



Judul : INACA Minta Regulasi Prokeselamatan
Tanggal : Jumat, 01 Februari 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 26

► ATURAN BAGASI BERBAYAR

INACA Minta Regulasi Prokeselamatan

JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association meminta Kementerian Perhubungan mengakomodasi kepentingan maskapai berjadwal dalam perumusan regulasi baru soal bagasi tercatat berbayar.

Rio Sandy Pradana
rio.sandy@bisnis.com

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) IGN Askhara Danadiputra mengatakan aspek keselamatan (*safety*) penerbangan menjadi prioritas yang harus diperhatikan. "Kami berharap regulator juga bijak dalam menentukan besaran batas atas tarif bagasi, sehingga tetap mengutamakan safety," katanya. Kamis (31/1).

Bila tarif bagasi yang terlalu rendah, hal itu bisa menyebabkan penumpang membawa barang berlebihan sehingga berisiko membahayakan keselamatan penerbangan. Tarif yang ditetapkan seharusnya masih dalam batas kewajaran.

Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara penumpang maskapai layanan penuh (*full service*) dengan layanan minimum (*no frills*) yang biasanya berbiaya rendah (*low cost carrier/LCC*). Penumpang maskapai *full service* akan membawa barang bagasi secukupnya.

Untuk penumpang LCC, sebagian besar membawa barang bagasi dengan volume besar. Biasanya mereka adalah tengkulak yang membeli barang dagangan dari luar kota untuk dijual lagi di daerah asalnya.

IGN Askhara Danadiputra yang akrab disapa Ari Askhara berpendapat, beban bagasi yang terlalu berat bisa berdampak terhadap volume bahan bakar yang dibebaskan untuk sekali penerbangan. Semakin berat pesawat, imbalannya, bahan bakar yang dibebaskan akan semakin banyak dan cenderung boros.

Selain itu, bagasi tercatat juga mempe-

ngaruhi tingkat ketepatan waktu terbang (*on time performance/OTP*). Bila bagasi sedikit, dia menegaskan, rentang waktu antara *block on* hingga pesawat lepas landas akan semakin singkat.

Biasanya, pada saat pesawat berada di darat terdapat sejumblah biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya mendarat, parkir, jasa layanan darat (*ground handling*), bahan bakar saat mesin *idle*, dan sebagainya.

Di menjelaskan, komponen biaya itu akan berdampak terhadap margin keuntungan LCC. Di sisi lain, maskapai tersebut tidak bisa menjual harga tiket terlalu tinggi atau melebihi tarif batas atas yang sudah ditentukan pemerintah.

"Regulator agar benar-benar menghitung dan jangan sampai maskapai LCC ini rugi dan akhirnya tutup," ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan Kementerian Perhubungan soal bagasi tercatat berbayar akan bermuara pada penetapan tarif.

Menhub mengatakan akan melakukan pengkajian dan perumusan regulasi dalam bentuk peraturan menteri dalam 3 pekan hingga 4 pekan mendatang. Dia berharap regulasi tersebut bisa mengakomodasi permintaan masyarakat.

"Formulasinya seperti apa nanti akan kita tentukan karena harus menghormati beberapa pihak termasuk dengan pelaku-pelaku [maskapai] juga. Esensinya demikian [ada batasan]," kata Budi Karya.

Terkait dengan rencana perumusan beleid baru, Menhub meminta Citilink Indonesia untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayarnya. Adapun, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu mulanya hendak menerapkan kebijakan bagasi berbayar mulai 8 Februari 2019.

Menhub menyebutkan kebijakan bagasi tercatat berbayar Citilink baru bisa diterapkan setelah mengacu pada ketentuan regulasi baru. Sementara bagi maskapai lain, yakni Lion Air dan Wings Air,

yang sudah terlanjur menerapkan bagasi berbayar, diimbau untuk memberikan potongan harga.

"Maskapai lain agar bisa memberikan tarif yang lebih bijaksana, terutama yang terlanjur mengenakan. Lion Air akan kami minta memberikan diskon," ujarnya.

Sejauh ini, Kemenhub berencana mengkaji ulang Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri.

Pengkajian ulang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

PERSETUJUAN CITILINK

Ditjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesthi telah meminta penuhnya pemberlakuan bagasi tercatat berbayar Citilink yang akan diterapkan mulai 8 Februari 2019.

Hal itu menindaklanjuti masukan Komisi V DPR pada 29 Januari 2019, yang mendesak penundaan penerapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan kategori layanan minimum.

"Kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari Permenhub No. 14/2016 sampai Permenhub No. 185/2015," kata Polana.

Diela melakukannya dengan pihak Citilink terkait dengan pemberlakuan bagasi berbayar. Berdasarkan konsolidasi tersebut, perusahaan tersebut menyetujui penundaan penerapan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.

Pengkajian ulang dua regulasi itu dilakukan agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

Dalam kesempatan lain, pemerintah penerbangan juga anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan selama ini tidak ada regulasi khusus mengenai tarif bagasi tercatat.

Upaya pemerintah untuk membuat regulasi baru merupakan respons atas

keluhan masyarakat soal tarif bagasi yang hampir sama dengan harga tiket penerbangan.

"Kemenhub perlu hati-hati dalam meng-atur [tarif bagasi] agar tidak menimbulkan masalah baru. Harus punya rujukan yang jelas terlebih dulu," kata Alvin.

Dia menambahkan regulasi tanpa ada dasar rujukan yang jelas atau hanya merespons keluhan masyarakat akan berbahaya. Bila terbukti tidak bisa dibuktikan akuntabilitasnya, dia menilai regulasi baru tersebut rentan dibatalkan ke ranah hukum misalnya PTUN atau Mahkamah Konstitusi.

Alvin menyebutkan tarif maskapai yang dibiarakan sesuai dengan mekanisme pasar justru bisa menjadi alternatif lain. Asalkan, regulator tetap mewajibkan maskapai untuk terbuka dalam perincian harga tiket dan tarif bagasi tercatat kepada calon penumpang.

"Agar penumpang punya info yang lengkap untuk membuat keputusan atau pilihannya," katanya. ■

► **Regulasi soal bagasi tercatat berbayar bagi maskapai layanan minimum akan terbit 3 pekan-4 pekan mendatang.**



KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

MEREGULASI BIAYA BAGASI PENERBANGAN


Kementerian Perhubungan menganggap serius rekomendasi Komisi V DPR untuk mencabut pemberian izin bagasi berbayar bagi maskapai layanan minimum yang telah diberikan kepada Lion Air, Wings Air dan terakhir Citilink. Meskipun regulasi itu akan terbit dalam waktu dekat, tetapi Citilink sudah terkena imbasnya yaitu terpaksa menunda pemberlakukannya bagasi berbayar yang akan diterapkan mulai 8 Februari 2019.

	Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penerbangan Kelas Ekonomi Pesawat Jet (Rp)
Jakarta-Semarang	932.000 280.000
Jakarta-Pontianak	1.518.000 455.000
Jakarta-Yogyakarta	998.000 299.000
Jakarta-Palembang	982.000 295.000
Jakarta-Surabaya	1.372.000 412.000
Jakarta-Malang	1.403.000 421.000
Jakarta-Padang	1.706.000 512.000
Jakarta-Makassar	2.144.000 643.000
Jakarta-Manado	3.094.000 928.000
Jakarta-Sorong	3.986.000 1.196.000
Jakarta-Jayapura	5.468.000 1.640.000

■ Batas Atas

■ Batas Bawah

Aturan Bagasi Sesuai Kelompok Pelayanan Maskapai Berjadwal



Kategori	Maskapai	Bagasi
Full service	Garuda, Batik Air	Gratis paling banyak 20 kg
Medium service	Sriwijaya, NAM, Xpress Air, Trigana Air, TransNusa	Gratis paling banyak 15 kg
No frills	AirAsia, AirAsia X, Lion, Wings Air, Citilink, Susi Air	Dapat dikenakan biaya

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015

BISNIS/YAYAN INDRAYANA